

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua manusia. Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangga, menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Oleh karenanya pernikahan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan menikah, anak yang dilahirkan tidak ketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 19.

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan menimbulkan perselisihan. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan negara serta terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.<sup>2</sup>

Secara materil, sebagaimana dikatakan oleh sulaiman Rasyid, tujuan pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, di antaranya:

1. Mengharapkan harta benda
2. Mengharapkan kebangsawanannya
3. Ingin melihat kecantikannya
4. Agama dan budi pekertinya yang baik.

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani *Fiqih Munakahat*,....., h. 20

5. Terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.

Allah Ta'ala menciptakan makhluk berpasang-pasangan, termasuk manusia yaitu laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup> Berikut anjuran untuk menikah yang disyariatkan oleh Islam:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* (QS.Ar-Ruum:21)<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan juga sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain. Timbal balik dari perkenalan tersebut akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan

---

<sup>3</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 47

<sup>4</sup> Syaikh Husain bin Audah al-awaisyah, *FiqhPraktisjilid 3*, (jakarta: PT Pustaka Imam Ay-Syafi'i,2008), h. 2

keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasih, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara hawa nafsunya.<sup>5</sup>

Namun sekarang ini, terdapat pernikahan yang sering disalahgunakan sebagai sarana untuk membayar utang. Akibat pernikahan utang piutang tersebut, menikah hanya untuk melunasi utang piutang saja dan bukan untuk mencapai tujuan pernikahan yang sakinah mawadah warahmah. Pernikahan yang seperti ini dilarang oleh agama karena tidak memenuhi syariat Islam. Kemudian pernikahan ini juga dilakukan tanpa adanya cerai dan talak yang jelas menurut hukum Islam dan tidak dilandasi oleh rasa saling memiliki satu sama lain.

Berutang ialah menerima utang atau barang dengan perjanjian akan dibayar kembali sesuai dengan perjanjian uang

---

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandug: CV Pustaka Setia,2001),h. 11-12

atau barang. Meminjam kepada orang yang membutuhkan itu dianjurkan oleh agama.

Utang piutang menurut syara ialah aqad untuk memberikan sesuatu benda yang ada harganya atau berupa dari seseorang kepada orang lain yang memerlukan perjanjian orang yang berutang akan mengembalikan dengan jumlah yang sama, orang yang berutang hukumnya mubah (boleh), sedangkan orang yang memberi pinjaman hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat : 2

..... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan taqwa dan jangan lah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah:2).<sup>6</sup>*

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah adalah:

عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*,....., h.156-157

*“Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya”.*<sup>7</sup>

Faktor utama terjadinya pernikahan akibat utang piutang adalah karena orang tua mempunyai utang kepada orang lain atau bisa dibidang rentenir. Sehingga untuk melunasi utang tersebut orang tua yang mempunyai utang tersebut merelakan anaknya untuk menikah. Dan terjadilah pernikahan secara terpaksa atau dibidang menikah sebagai sarana untuk melunasi utang dan menikahnya pun bukan karena cinta ataupun suka sama suka hanya sebatas menikah hanya untuk melunasi utang kedua orang tuanya. Seperti yang terjadi di desa Kasemen Kecamatan Kasemen Serang-Banten, telah terjadi kasus pernikahan karena utang-piutang. Yang mengakibatkan anak perempuan dari orang tua yang berhutang harus dinikahkan dengan anak yang menghutangkannya.

Karena orang tua sebagai wali yang mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa.<sup>8</sup> Sehingga orang tua

---

<sup>7</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001),h. 151

<sup>8</sup> Sohari Sahroni, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h.5

mempunyai kuasa atas anak nya maka terjadilah pernikahan akibat hutang piutang yang berimbas anak sebagai “barang tanggungan” dalam melunasi utang orang tuanya.

Sedangkan wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah ( yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang yang shaleh (suci), penyebar agama, dan
- d. Kepala pemerintah.

Wali yang dimaksud disini adalah perwalian dalam pernikahan yaitu orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain yang berhak.

Macam-macam wali dalam pernikahan antara lain:

1. Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Wali Hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.
3. Wali Tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun calon pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim, dengan calon istri dengan kalimat “ *saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si...(calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang.*”
4. Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang di bawah kekuasannya.
5. Wali Adhal adalah wali yang tidak mau menikahkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya. Apabila seseorang menolak untuk menikahkan tanpa ada alasan yang dapat



diterima. Maka perempuan itu berhak untuk mengadukan perkara ini kepada hakim dan meminta hakim untuk menikahkannya.

6. Wali mujbir ialah wali yang mempunyai bidang kuasa mengkawinkan anak atau cucu perempuan yang masih perawan atau dara tanpa meminta izin gadis itu terlebih dahulu.

Dalam kasus ini, pernikahan karena hutang-piutang dimaknai sebagai Wali Mubjir orang tua sebagai wali yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya.<sup>9</sup>

Selain itu wali mujbir yaitu seseorang atau wali yang berhak mengkad nikahkan orang yang diwakilkan tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan akadnya berlaku juga bagi orang yang mewakili tanpa melihat ridho atau tidaknya. Bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak-anak yang masih belum mencapai umur tamyiz boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya, sebagaimana

---

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, Penerjemah MahyuddinSyaf....., h. 21

dengan orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dan orang yang akalnya belum sempurna, tetapi belum tamyiz (*abnormal*).<sup>10</sup> Agama mengakui wali mujbir ini karena mempehatikan kepentingan yang diwakilinya sebab orang yang kehilangan kemampuan atau kurang kemampuannya tentu ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya. Disamping itu ia belum mempunyai akal yang dapat digunakan untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Jadi, segala tindakan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang yang kurang akalnya, maka bagi mereka yang mengalami hal tersebut, segala persoaldirinya harus dikembalikan kepada walinya. Dan jika orang yang sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan akad nikah, maka hukumnya batal karena pernyataanya di dalam mengadakan akad dan segala tindakan tidak dianggap sempurna, sebab mereka belum tamyiz.

---

<sup>10</sup>Sahal Mahfud, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problemtika Umat* (Surabaya: Ampel Suci, 2003),h.10

Ulama yang membolehkan wali menikahkan tanpa izin ini, menggantungkan bolehnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak ada rasa permusuhan antara bapak dan anak
- b. Laki-laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang dinikahkan,
- c. Calon suami sanggup membayar *mitsil*,
- d. Antara gadis dan calon tidak ada permusuhan,
- e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami yang baik dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan isteri.

Menurut madzab syafi'i, wali mujbir itu terdiri dari pada bapak kandung, datuk sebelah bapak dan manakala wali-wali lain seperti saudara lelaki kandung sebapa, bapa saudara dan sebagainya bukan wali mujbir lain tidak ada bidang memaksa berkawin.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, Penerjemah MahyuddinSyaf....., h. 22

Dari uraian yang telah penulis jelaskan, bahwasanya terdapat kasus tentang pernikahan karena sebab utang piutang, yaitu pernikahan yang dilandasi tidak saling suka sama. Akibat orang tua nya yang mempunyai utang maka, anak yang menjadi imbas untuk melunasi utang piutang tersebut, tanpa sebab anak tersebut merasa suka atau ridho karena sebab pernikahan utang-piutang tersebut. Karena, orang tua sebagai wali bertindak sebagai wali yang mempunyai hak atas anaknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merasa tertarik untu melakukan penelitian yang lebih dalam melalui penelitian dengan peneltian berjudul **“PERNIKAHAN AKIBAT UTANG PIUTANG.” Studi di Desa Kasemen Kecamatan Kasemen Serang-Banten.**

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk menjegah terjadinya pembahasan yang melabar melebar serta menjadi terarah dan efektif. Selain itu untuk menghemat biaya, tenaga, waktu dan penelitian, maka fokus skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini difokuskan tentang permasalahan yang akan dilihat dari bagaimana pernikahan akibat utang piutang itu terjadi.
2. Tempat yang akan dikaji penulis berada di Desa Kasemen Kecamatan Kasemen Serang-Banten.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa perumuan masalah yang menjadi pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Faktor apakah yang menyebabkan adanya pernikahan akibat utang piutang?
2. Tinjauan hukum Islam Terhadap pernikahan akibat utang piutang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan adanya pernikahan utang piutang.

2. Untuk mengetahui analisa hukum islam pernikahan akibat utang piutang di Desa Kasemen Serang Banten.

### **E. Manfaat penelitian**

Dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian merupakan salah satu media untuk memenuhi bermacam-macam fungsi dan mengetahui secara jelas permasalahan yang terjadi. Adapun manfaat dan kegunaannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian dan menambahkan bahan pustaka mengenai analisis tokoh masyarakat dalam menanggapi kasus pernikahan akibat utang piutang.

#### 2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, manfaat praktik dan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kasus konkrit sehingga dapat memberikan masukan kepada penegak

keadilan didalam menyelesaikan kasus pernikahan akibat utang piutang.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian ini melihat penelitian yang telah diambil terdahulu yaitu dari **PAUZIAH HSANAH (05350066)** dengan judul : **“KAWIN KONTRAK AKIBAT MENJADI TKW: PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM ”UIN SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN”** dalam skripsi ini menyatakan bahwa dalam kondisi ini kesemua orang bisa melakukan apa saja agar lepas dari tanggung hutang. Namun, bila justru cara yang ditempuh itu harus mengorbankan sesuatu yang lebih penting maka sebaiknya harus dihindari. Dan pelunasan utang masih bisa dilakukan dengan cara lain tanpa harus menggunakan pernikahan sebagai bentuk pembayarannya. Seperti dengan cara mengugur atau dengan cara bekerja tanpa dibayar sebagai bentuk pembayarannya dan tertentu melalui kesepakatan dari kedua belah pihak.

**NURIYATI NAILIL FAROH NIM (04350009)** dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK NIKAH MUT'AH ( STUDI KASUS DI KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA** dalam skripsi ini menyatakan bahwa pelaksanaan nikah mut'ah di kecamatan tahunan dilaksanakan memenuhi rukun nikah menurut KHI, namun karena adanya kontrak perkawinan yang membatasi jangka waktu perkawinan berlangsung, maka perkawinan menjadi batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan hakikat dan tujuan perkawinan. Jika nikah mut'ah banyak berimplikasi terhadap kehidupan rumah tangga dan menimbulkan persoalan dimasyarakat sehingga menimbulkan pro dan kontra maka hal ini harus dilarang semaksimal mungkin.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Dalam kasus kawin paksa sudah terjadi pada masa dahulu. Menceritakan kisah Siti Nurbaya yang menawarkan diri untuk menikah dengan Datuk Meringgih (yang kaya tetapi kasar)



sebagai cara untuk ayahnya hidup bebas dari utang. Pada awalnya, kehidupan Siti Nurbaya serba bercukupan seketika hancur karena bangkrutnya usaha ayahnya. Terlilit utang dengan saudagar kaya dan kikir, Datuk Maringgih. Dia memiliki dua pilihan: menyaksikan ayahnya dipenjarakan atau menikah dengan Datuk Maringgih. Siti Nurbaya akhirnya memilih untuk bersedia menikah dengan Datuk Maringgih atas kemaunya sendiri. Siti Nurbaya kemudian menjadi sebuah istilah yang lazim digunakan untuk merujuk kondisi perjodohan yang tidak diinginkan.<sup>12</sup>

Kawin paksa adalah menikahkan seorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pilihan orang tua atau walinya. Perkawinan adalah suatu akad persetujuan yang berdasarkan kesukaan dan kerelaan kedua pihak yang akan menjadi pasangan suami istri. Tidak ada pihak ketiga yang dapat memaksakan kemauannya untuk suatu perkawinan jika diri sendiri tidak suka meskipun pihak ketiga itu ayah, kakak, atau pamannya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>[http://googleweblight.com/i?u=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Siti Nurbaya&hl=id-ID](http://googleweblight.com/i?u=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Siti_Nurbaya&hl=id-ID) diakses pada 14 Juni 2019 , Pukul 12:12 WIB

<sup>13</sup> Saebeni, Ahmad Beni, *Fiqih Munakahat 1*, Badung: Pustaka Setia, 2001

Kasus kawin paksa terjadi juga di Desa Kasemen Kecamatan Kasemen Serang-Banten, yaitu perkawinan yang terjadi akibat utang piutang. Pada dasarnya utang-piutang memang dibolehkan dalam islam, sebagaimana firman Allah dalam (QS. Al-Baqarah:245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>14</sup>*

Namun dalam kasus ini, utang telah jatuh tempo dan si peminjam belum bisa melunasi, maka si pemberi utang ini meminta agar anak perempuannya dinikahkan maka utangnya dianggap lunas. Maka timbulah pernikahan akibat utang piutang.

---

<sup>14</sup> Yayasan Assalam Internasional Indonesia, Kementerian Agama RI, *An-Nur Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV fokus media) h.39.

### Hadis Rasulullah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ائْمِنِ سِتْرًا عٍ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah saw bersabda kepada kita wahai pemuda barang siapa di antara kalian telah ba'ah, maka hendaklah dia menikah. Karena menikah itu dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang, mampu maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu dapat menjadi tameng baginya."(Mutafaq Alaih).<sup>15</sup>*

## H. Metode Penelitian

Penelitian melakukan beberapa langkah-langkah penelitian

### 1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan penelitian lapangan, dengan mengadakan pengumpulan dokumentasi dengan menganalisa satu perkara yang ada

---

<sup>15</sup> Al-Hafizh Ibnu Al-Asqalani, *BULUGHUL MARAM & PENJELASANNYA*, Syara: Syaikh Faisal Alu Mubarak Tahqiq: Sumair Az-Zuhairi, (Cipayung, Jakarta Timur, Penerbit: UMMUL QURA),h. 719

di Desa kasemen kecamatan kasemen serang banten mengenai pernikahan akibat utang piutang.

## 2. Teknik Pengumpulan Data dan pengolahan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dilakukan penelitian :

A. *Field research*. Yakni dengan teknik observasi dan wawancara:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data-data dengan interview secara langsung dengan tokoh masyarakat yang berdomisili di Desa kasemen kecamatan kasemen serang banten mengenai permasalahan pernikahan akibat utang piutang.

Dari data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisis melalui metode:

- a. Metode deskriptif yaitu penulis menggambarkan informasi secara rinci dengan cara menguraikannya.
- b. Metode induktif, yaitu penulis mempelajari data-data yang bersifat khusus untuk menjadikan bahan

dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

- B. Pedoman Penulisan, menyebutkan buku panduan/pedoman penulisan skripsi, al-Qur'an dan terjemahnya yang dikutip dan sumber pengutipan hadis nabi dari buku primer dan sekunder.

### **I. Sistematika Penulis**

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I :** Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, metode penelitian, dan Sistematika Penelitian.

**BaB II:** Gambaran Umum lokasi penelitian yang meliputi Letak Geografis, kondisi Demografis, kondisi Sosiografis, Ekonomi, Visi Misi, Struktur Kelurahan, Kondisi Pendataan Rumah Kasus Di kampung tersebut:

**BAB III : Pembahasan, yang meliputi: Pengertian**

Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Rukun dan Syarat  
Perkawninan, Dasar-dasar Hukum Pernikahan,  
Macam-macam Wali Nikah, Pengertian Kawin  
Paksa,

Dasar Hukum Larangan Melakukan Nikah  
Paksa, Tanggung Jawab Terhadap Anak.

**Bab IV : Pelaksanaan Terhadap Pernikahan Akibat Utang  
Piutang (studi di Desa Kasemen Kecamatan  
Kasemen Serang-Banten Bagaimana Tinjauan  
Hukum Islam Pernikahan Akibat Utang Piutang  
(studi di Desa Kasemen Kecamatan Kasemen  
Serang-Banten)**

**Bab V: penutup yang meliputi kesimpulan Dan saran**